

**KEWAJIBAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
PEKERJA TERHADAP PEKERJA YANG
DIBERHENTIKAN DARI PEKERJAAN**

SKRIPSI



OLEH :

PRASETYA NASRUDIN ZAKY
NPM: 16300169

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2020**

**KEWAJIBAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
PEKERJA TERHADAP PEKERJA YANG
DIBERHENTIKAN DARI PEKERJAAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

PRASETYA NASRUDIN ZAKY
NPM: 16300169

SURABAYA, 06 Mei 2020


MENGESAHKAN,

DEKAN,



Dr. UMI ENGGARSASI, SH., M.Hum.

PEMBIMBING,



Dr. JOKO NUR S., S.H., M.H.




**KEWAJIBAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
PEKERJA TERHADAP PEKERJA YANG
DIBERHENTIKAN DARI PEKERJAAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN OLEH :

PRASETYA NASRUDIN ZAKY
NPM: 16300169

TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 11 JUNI 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | | |
|--|-----------|-----|---|
| 1. Dr. SUHANDI, SH.,M.Hum | (KETUA) | : 1 |  |
| 2. SUDAHNAN, SH.,M.Hum | (ANGGOTA) | : 2 |  |
| 3. Dr. JOKO NUR SARIONO, SH.,MH. (ANGGOTA) | | : 3 |  |

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Prasetya Nasrudin Zaky

NPM : 16300169

Alamat : Jl. Raya Driyorejo No.220 RT.05 RW.02 Gresik

No. Telp (HP) : 082143214360

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“KEWAJIBAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA TERHADAP PEKERJA YANG DIBERHENTIKAN DARI PEKERJAAN”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 07 Mei 2020

Yang menyatakan,



PRASETYA NASRUDIN ZAKY

NPM: 16300169

MOTTO

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

Artinya :Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti berperang di jalan Allah hingga pulang.

(H.R.Tirmidzi)

Janganlah membanggakan dan meyombongkan diri apa-apa yang kita peroleh, turut dan ikutilah ilmu padi makin berisi makin tunduk dan makin bersyukur kepada yang menciptakan kita Allah SWT.

Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri cina, sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim (Hadits).

“Better to feel how hard education is at this time rather than feel the bitterness of stupidity, later”

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“KEWAJIBAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA TERHADAP PEKERJA YANG DIBERHENTIKAN DARI PEKERJAAN”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsarsi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Hanung Widjangkoro S.H.,M.H. selaku dosen wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama kuliah ini.
4. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dengan penuh dedikasi membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu selama pengerjaan skripsi hingga akhir.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

7. Kepada ayah Darmawan dan ibu Sofia yang selalu mendoakan saya dan mensupport saya selalu dalam kondisi apapun.
8. Kepada Felga, saya sangat berterima kasih telah mensupport saya selama ini dan membantu saya dalam mengerjakan penelitian ini.
9. Kepada teman ngobam Bayu, Bintang, Indro, Wega, Andre, Rio, Agung, Aji Akbar, Bima, Icol, Richard, Ammar, Deni, Risal, Imam.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,



PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian.....	23
G. Pertanggungjawaban Sistematis.....	26
BAB II HAK PEKERJA TERHADAP UANG PESANGON YANG DIPUTUSKAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH	
A. Sejarah dan gambaran umum perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh	27
B. Hak pekerja outsourcing	36
1. Hak Kepastian Hukum	37
2. Hak Atas Uang Lembur.....	38
3. Hak Jaminan Sosial	39
4. Hak Memperoleh Pesangon.....	39
5. Hak Atas Bantuan Hukum	40

C. Hak pekerja terhadap uang pesangon yang diputuskan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.....	40
BAB III UPAYA HUKUM PEKERJA ATAS HAK UANG PESANGON YANG TIDAK DIBAYARKAN OLEH PENGUSAHA.....	46
A. Mekanisme penyelesaian hubungan industrial.....	46
1. Perundingan Bipartit.....	46
2. Konsiliasi.....	49
3. Arbitrase	51
4. Mediasi	55
B. Upaya hukum pekerja atas hak uang pesangon yang tidak dibayarkan oleh pengusaha.	63
BAB IV PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

ABSTRAK

Outsourcing adalah perjanjian kerja antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa buruh/tenaga kerja, dimana perusahaan pemberi kerja meminta kepada perusahaan penyedia jasa buruh/tenaga kerja untuk menyediakan buruh/tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan pemberi kerja untuk dipekerjakan di perusahaan pemberi kerja, dengan membayar sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan pemberi kerja kepada perusahaan penyedia jasa buruh/tenaga kerja tersebut dan selanjutnya perusahaan penyedia jasa buruh/tenaga kerja yang akan membayar uang tersebut kepada buruh/tenaganya (namun ada juga perusahaan pemberi kerja yang langsung membayarkan gaji atau upah kepada buruh/tenaga kerja yang dipekerjakan di perusahaannya).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tenaga kerja kontrak atas hak uang pesangon yang diputuskan perusahaan penyedia jasa pekerja yang baru serta upaya hukum pekerja kontrak yang tidak dibayarkannya hak uang pesangon.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penggunaan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Nomor 100 tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang *outsourcing* dan undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Secara empiris penerapan peraturan perundang-undangan dalam hal ini kaitannya dengan tenaga kerja kontrak atas hak uang pesangon menjadi persoalan utama di dalam dunia *outsourcing*, hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur lebih jauh tentang hak uang pesangon pekerja kontrak. Oleh karenanya timbul kecemburuan social antara pekerja kontrak dan non kontrak.

Kata Kunci: Tenaga kerja *Outsourcing*, Perlindungan hukum, Uang pesangon